



2 PNS Jadi Tersangka

Proyek GOR

✓ Tim Kejari menemukan indikasi adanya kerugian Negara sekitar Rp 1 miliar lebih.

SEMARAPURA, NusaBali
Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung mengobok-obok alias menyelidiki lanjut menyidik kasus proyek GOR (Gelanggang Olahraga) Nusa Penida di Sampalan, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung. Hasilnya, dua nama PNS aktif di lingkungan Pemkab Klungkung jadi tersangka.
Langkah aparat adhyaksa tersebut menyusul dugaan kuat adanya praktik korupsi sejumlah oknum

hingga merugikan keuangan Negara. Hal itu ditegaskan Kepala Kejari Klungkung Totok Bambang Sapto Dwijo SH di Semarapura, Klungkung, Senin (3/8).


"Kami sudah mengantongi dua tersangka dari PNS aktif di Klungkung," tegas Totok.

Totok mengaku calon tersangka yang dikantonginya berdasarkan hasil gelar perkara, pasca penyelidikan pendalaman proyek pembangunan GOR yang kini mangkrak itu. Kepada awak media, Totok menyatakan penyelidikan kasus tersebut sudah dilakukan sejak awal 2014. Dari penyelidikan, Tim Kejari menemukan indikasi adanya kerugian Negara sekitar Rp 1 miliar lebih. Karena itulah, status tersebut meningkat dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan dua alat bukti, papar Kajari, kejaksaan

sudah menetapkan dua orang tersangka. Ia tak mau menyebut siapa dua tersangka itu.

Kata dia, kedua PNS aktif ini yakni pihak yang berkaitan dengan perencanaan dan pengerjaan proyek GOR Nusa Penida. "Dua PNS ini sudah kami periksa beberapa kali," ucap Totok. Ia memberi isyarat, kemungkinan tersangka kasus ini akan bertambah.

Terkait pendalaman dugaan korupsi itu, jelas Totok, pihaknya akan segera mengirim dokumen kasus ini kepada tim ahli. Tim dari kalangan akademisi ini sebelumnya dimintai bantuan oleh Tim Kejari untuk mengecek terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan GOR itu. Dari pengecekan tim ahli ini nanti akan ditentukan penyebab kerugian Negara, apakah karena mark up (penggelembungan, Red) atau



• IST
Kondisi mangkrak GOR (Gelanggang Olahraga) Nusa Penida di Sampalan, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung, mangkrak.

karena faktor lain. "Semua itu akan kelihatan dari hasil perencanaan proyeknya. Kemudian tang dibangun seperti apa," kata Totok.
GOR Nusa Penida dibangun

Pemkab Klungkung pada 2009, dengan anggaran Rp 2,2 miliar, bersumber dari Pusat dan anggaran Pemkab Klungkung. Namun GOR ini kini mangkrak. **k17**



● NUSABALI/YUDA

Atasi Banjir

ALAT berat seperti ekskavator untuk mengeruk lumpur dan mengangkat senderan beton mulai beroperasi untuk pengerjaan long storage dan normalisasi aliran air di Tukad Mati di Desa Patasari menuju Teluk Benoa, Kuta Selatan, Badung, Senin (3/8). Proyek yang dianggarkan sebesar Rp 52 miliar yang bersumber dari APBD 2015 Kabupaten Badung ini ditarget tuntas awal Desember 2015 dengan harapan dapat mengatasi banjir yang selama ini sering merendam wilayah Kuta, terutama pada saat musim hujan. Karena yang menyebabkan banjir selama ini antara lain adalah tumpukan sampah dan sedimentasi yang membuat aliran Tukad Mati tersendat dan menyempit.

Edisi : Selasa, 4 Agustus 2015
Hal : 2




Balada Keluarga Miskin di Banjar Munduk Lumbang,
Desa Angseri, Tabanan

Satu Keluarga Berdesakan di Gubuk Reyot 5 Meter x 2,5 Meter

Made Jatu selaku kepala keluarga tidak punya penghasilan tetap, karena bekerja sebagai buruh serabutan yang terkadang hanya dapat Rp 70.000 dalam 10 hari

TABANAN, NusaBali

Hampir di semua daerah di Bali ditemukan ada keluarga yang hidupnya morat-marit akibat dibelit kemiskinan. Khusus untuk kawasan Tabanan, kasus keluarga miskin yang hidupnya memprihatinkan, antara lain, ditemukan di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, Kecamatan



Gubuk keluarga I Made Jatu di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri.



Pasutri Made Jatu dan Wayan Jastini tunggu anaknya yang sakit, Ni Made Jeni, di dalam gubuk.

Tabanan. Bayangkan, satu keluarga batih beranggotakan 4 orang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya harus tinggal

berdesakan dalam satu gubuk ukuran hanya 5 meter x 2,5 meter.

Kepala keluarga (KK) yang

tinggal dalam gubuk reyot ukuran 5 meter x 2,5 meter di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri ini adalah I Made

Jatu, 40. Dia tinggal di gubuk reyot itu bak *pipil pindang* dengan sang istri, Ni Wayan Jastini, 35, beserta kedua anaknya: Ni Made Jeni, 10 (bocah Kelas IV SD) dan Ni Komang Jesika, 3. Sedangkan anak sulung pasutri I Made Jatu-Ni Wayan Jastini telah meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Gubuk reyot yang ditempati keluarga batih beranggotakan 4 orang ini jauh dari kategori layak huni. Pantauan NusaBali, gubuk

yang ditempati keluarga Made Jatu terbuat dari bambu, dengan dinding berupa anyaman dan atapnya juga genting bambu. Hampir semua bahannya sudah rapuh, hingga gubuk ini rawan roboh. Sedangkan lantainya hanya berupa tanah. Ini sebuah ironi, karena

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Selasa, 4 Agustus 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Satu Keluarga Berdesakan di Gubuk Reyot 5 Meter...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Desa Angseri di mana keluarga Made Jatu tinggal merupakan desa asal dari Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti.

Menurut Made Jatu, gubuk reyot yang telah ditempati bersama istri dan anaknya selama bertahun-tahun ini, juga bocor bagian atap. Jika musim hujan tiba, kata Made Jatu, pihaknya harus menggantungkan ember di bagian atap yang bocor agar air tidak masuk.

"Kalau air hujan dalam ember sudah penuh, saya buang dan pasang lagi. Jadi, kalau hujan berlangsung terus selama semalaman, saya tidak tidur karena harus menunggu jangan sampai ember penuh air," tutur pria berusia 40 tahun ini saat ditemui NusaBali di gubuknya di kawasan pegunungan Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Senin (3/8).

Made Jatu mengisahkan, di gubuk reyot berukuran hanya 5 meter x 2,5 meter inilah segala aktivitas dilakukan bersama keluarganya selama bertahun-tahun. Mereka melakukan aktivitas mulai tidur, bercengkrama, hingga memasak dan kegiatan lainnya di gubuk tersebut.

Karena sekaligus berfungsi sebagai dapur, maka di dalam gubuk reyot yang sempit ini juga terdapat tungku untuk memasak menggunakan kayu bakar. Bisa dibayangkan, betapa rawannya gubuk ini dari ancaman terbakar, karena memasak di dalamnya, sementara bahan bagunannya terbuat dari bambu yang telah lapuk.

Selaku kepala keluarga, Made Jatu terus terang mengaku tidak mampu memperbaiki gubuknya

yang sudah ditempati selama puluhan tahun. Jangankan bikin rumah baru, sekadar untuk makan bagi keluarga sudah susah. Kesehariannya, Made Jatu bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan tak seberapa. Demikian pula sang istri, Wayan Jastini, ikut kerja serabutan.

Menurut Made Jatu, paling sering dirinya dapat kerjaan dengan disuruh orang untuk menebang bambu. Itu pun, tidak setiap hari dapat kerjaan. Terkadang, dalam sebulan dia hanya 3 kali dapat kerjaan menebang bambu dengan bayaran maksimal hanya Rp 70.000 sehari. Kalah dalam sebulan dapat orderan 3 kali, berarti Made Jatu berpenghasilan cuma Rp 70.000 per 10 hari.

Terkadang, Made Jatu dan istrinya bekerja dengan melakukan apa saja jika disuruh orang. "Kalau pas ada pekerjaan, penghasilan paling hanya kisaran Rp 50.000 hingga Rp 70.000 sehari. Mending jika ada pekerjaan, tapi nyatanya tidak setiap hari ada pekerjaan. Jadi, saya lebih sering menganggur. Saya isi waktu menggembalakan sapi milik orang lain," keluh Made Jatu.

Made Jatu mengakui sejak kecil dirinya tidak pernah sekolah. Tak heran jika dirinya tidak bisa baca tulis alias buta huruf. Beruntung, anak keduanya, Ni Made Jeni, yang kini duduk di bangku Kelas IV SD, termasuk bocah cukup pintar dan rajin belajar. Hal itu terbukti dari deretan piagam penghargaan yang diperoleh bocah berusia 10 tahun ini.

Berdasarkan nilai rapor yang ditunjukkan ibundanya, Wayanm Jastini, kepada NusaBali, bocah Made Jeni selalu

dapat predikat Juara Kelas sejak duduk di bangku Kelas I SD. "Anak saya ini tidak pernah putus asa atas kondisi ekonomi orangtuanya. Dia sangat rajin belajar," papar Made Jatu sembari mengelus kepala putri kesayangannya, Made Jeni, yang kemarin terbaring di tempat tidur gubuknya karena sedang sakit.

Sebagai orangtua, Made Jatu berharap putrinya yang berprestasi akademis ini kelak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. "Kami sebagai orangtuanya selalu berusaha memenuhi pendidikan anak kami," ujarnya diamini sang istri.

Apa tidak pernah ada bantuan dari pemerintah? Menurut Made Jatu, hingga saat ini belum ada petugas pemerintahan yang mendata dirinya untuk memperoleh bantuan bedah rumah. Dia pun sangat mengharapkan kelak bisa mendapat bantuan dari pemerintah, termasuk bedah rumah.

Sementara itu, Kelian Dinas Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, I Made Hendrawan membenarkan kondisi kehidupan keluarga Made Jatu yang serba kekurangan. Menurut Hendrawan, pihaknya sejauh ini memang belum pernah mendata keluarga Made Jatu. Maklum, dirinya baru 3 bulan menjadi Kelian Banjar.

"Saya tidak tahu apakah keluarga Made Jatu dulunya sudah didata atau belum. Kalau memang belum, pasti akan segera kami mendatanya agar keluarga miskin di banjar saya dapat bantuan dari pemerintah," janji Hendrawan saat dikonfirmasi NusaBali, Senin kemarin. **cr55**

Edisi : Selasa, 4 Agustus 2015

Hal : 15



Disejutui Enam Dokumen Anggaran Daerah



KETUA DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta menandatangani enam ranperda menjadi perda dalam sidang paripurna, kemarin.

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab dan DPRD Kabupaten Badung menandatangani persetujuan bersama terhadap enam dokumen anggaran daerah, pada rapat paripurna DPRD Badung, Senin (3/8). Keenam ranperda tersebut adalah Kebijakan Umum APBD (KUA) Badung 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Badung 2016, Ranperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014; Ranperda Kebijakan Umum Perubahan APBD 2015, PPAS Perubahan 2015, dan Ranperda Perubahan APBD Badung 2015.

"Laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Badung Tahun 2016, rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Badung tahun anggaran 2014, rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2015 dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang perubahan APBD Kabupaten Badung tahun 2015 untuk dijadikan bahan keputusan/ketetapan," kata Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta yang juga Koordinator Banggar DPRD Badung.

Bupati Badung AA Gde Agung menyampaikan penandatanganan persetujuan tersebut hendaknya jangan dipandang sebagai formalitas semata-mata. "Melainkan harus dimaknai sebagai suatu wujud pertanggungjawaban filosofis, sosiologis, dan yuridis kita bersama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Badung," kata bupati.

"Khusus bagi saya pribadi pelaksanaan rapat paripurna kali ini mempunyai makna yang amat sangat istimewa dalam kehidupan diri saya, mengingat hari ini adalah rapat paripurna terakhir yang saya hadiri selaku bupati Badung. Oleh karenanya perkenankan saya menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada

pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Badung yang telah melakukan pembahasan secara maraton terhadap enam dokumen anggaran daerah dimaksud," imbuh Panglingsir Puri Ageng Mengwi, itu.

Ditemui terpisah, Sunarta memastikan, penyerapan belanja Badung secara maksimal akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Karena itu, kami berharap anggaran belanja ini minimal bisa terserap 90 persen," tegas politisi asal Abianbase, tersebut.

Selain kenaikan belanja hingga Rp 500 miliar, kata Sunarta, Badung juga memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) hingga Rp 192 miliar lebih. Silpa ini akan dialokasikan pada 2016 mendatang.

Terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, katanya, realisasi pendapatan setelah perubahan senilai Rp 3,4 triliun dari target Rp 3,1 triliun. Pendapatan ini menembus 109,64 persen. Untuk belanja daerah, mencapai Rp 3,2 triliun dari target Rp 3,6 triliun. Belanja daerah hanya menembus 90,65 persen. @ as

Edisi : Selasa, 4 Agustus 2015

Hal : 2



Dugaan Korupsi Jembatan di Lemukih, Buleleng **Mangkir, Saksi Terancam Panggil Paksa** ✓

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng dengan tersangka I Made Suitra kembali ditunda, karena saksi kunci, Aristya Agustina (rekanan) yang juga merupakan tersangka kembali mangkir. Saksi yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur ini sendiri terancam panggil paksa.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar yang dipimpin majelis hakim Ketut Gede Hariyadi pada, Senin (3/8) rencananya akan menghadirkan saksi Aristya yang merupakan rekanan dalam proyek ini. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) gagal menghadirkan saksi Aristya tanpa alasan jelas. "Sidang ditunda hingga minggu depan," jelas majelis hakim yang menutup sidang.

Ditemui usai sidang, JPU menyatakan saksi Aristya yang merupakan Direktur PT Aristya Ayu Prima sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api tidak bisa hadir. JPU berencana memanggil ulang saksi yang juga tersangka dalam kasus ini pada persidangan berikutnya. "Kalau masih tidak datang kami akan minta penetapan pengadilan untuk panggil paksa," tegasnya.

Dijelaskan dalam dakwaan, jika Suitra sebagai PPK melakukan penyelewengan anggaran untuk pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng.

Modus yang digunakan terdakwa asal Yeh Embang, Buleleng bersama rekanan dan PPTK yang juga sudah dijadikan tersangka, yaitu dengan membuat laporan fiktif pembangunan jembatan ini. Proses pembangunan jembatan tahap I yang seharusnya menyelesaikan 40 persen pembangunan, hanya diselesaikan 20 persen saja. Namun dalam pertanggung jawabannya, para tersangka membuat laporan fiktif seolah-olah pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak.

Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp 669 juta. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal primer yaitu pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU no 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah dengan UU Tahun 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara dalam dakwaan subsidair, ketiga terdakwa dijerat pasal 3 UU yang sama. Selain Suitra, ada dua tersangka lainnya yaitu Aristya Agustina (rekanan) dan I Wayan Wenten sebagai PPTK yang masih dalam proses penyidikan Dit Reskrimsus Polda Bali. rez


Edisi : Sabtu, 4 Agustus 2015

Hal : 5



Eks Sekda Klungkung

Dituntut 3 Tahun



Ketut Janapria (kanan), Made Ngurah (tengah), dan AA Sagung Mastini di Pengadilan Tipikor, Senin (3/8).

TERDAKWA KASUS DERMAGA GUNAKSA DARI TIM 9

BERKAS I

- Ir I Ketut Janapria MT
 - Eks Sekdakab Klungkung
 - Ketua Panitia Sembilan
 - Dituntut 3 Tahun Penjara
- AA Sagung Mastini
 - Eks Kepala BPN Klungkung
 - Wakil Ketua Panitia Sembilan
 - Dituntut 3 Tahun Penjara
- Ir I Made Ngurah
 - Eks Asisten I Tata Pemerintahan
 - Wakil Ketua Panitia Sembilan
 - Dituntut 2,5 Tahun Penjara

BERKAS II

- Ir I Nyoman Rahayu
 - Eks Kadis DKP Klungkung
 - Anggota Panitia Sembilan
 - Dituntut 2,5 Tahun Penjara
- Ir AA Ngurah Agung
 - Eks Kadis PU Klungkung
 - Anggota Panitia Sembilan
 - Dituntut 2,5 Tahun Penjara
- Ir Made Sugiarta
 - Eks Kepala Bappeda Klungkung
 - Anggota Panitia Sembilan
 - Dituntut 2,5 Tahun Penjara
- Ir Nyoman Sukanta
 - Eks Kepala Badan Pendapatan
 - Anggota Panitia Sembilan
 - Dituntut 2,5 Tahun Penjara

BERKAS III

- Ir Guati Ngurah Gede
 - Eks Kasi BPN Klungkung
 - Sekretaris Panitia Sembilan
 - Dituntut 2,5 Tahun Penjara
- Ir Guati Gede Wiratmaja
 - Eks Kabag Tapem Klungkung
 - Wk Sekretaris Panitia Sembilan
 - Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Catatan:

Seluruh terdakwa dari Tim 9 Dermaga Gunaksa juga dituntut JPU dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan

★ 7 Terdakwa Tim 9 Cuma Dituntut JPU 2,5 Tahun Penjara

DENPASAR, NusaBali
Para mantan pejabat Pemkab Klungkung selaku terdakwa dari Tim 9 (Panitia Pengadaan Lahan) dituntut berbeda dalam sidang kasus dugaan korupsi lahan proyek Dermaga Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (3/8). Mantan Sekda Klungkung I Ketut Janapria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Klungkung, AA Sagung Mastini, dituntut 3 tahun penjara. Sedangkan 7 terdakwa lainnya dituntut masing-masing 2,5 tahun penjara.

Para terdakwa Tim 9 kasus lahan proyek Dermaga Gunaksa yang terdiri dari 9 mantan pejabat Pemkab Klungkung ini disidangkan secara terpisah di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin kemarin, karena berkas mereka terbagi

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Selasa, 4 Agustus 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Eks Sekda Klungkung Dituntut 3 Tahun

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

dalam tiga kelompok.

Berkas pertama terdiri dari terdakwa Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung yang bertindak sebagai Ketua Tim 9), AA Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung/sebagai Wakil Ketua Tim 9), dan I Made Ngurah (mantan Asisten I Tata Pemerintahan Pemkab Klungkung/bertindak sebagai Wakil Ketua Tim 9). Mereka disidangkan oleh majelis hakim yang terdiri dari Beslin Sihombing (ketua), Sumadi (anggota), dan Hartono (anggota).

Sedangkan berkas perkara kedua berisi empat terdakwa, yakni I Nyoman Rahayu (mantan Kadis DKP Klungkung selaku anggota Tim 9), AA Ngurah Agung (mantan Kadis PU Klungkung selaku anggota Tim 9), I Made Sugiarta (mantan Kepala Bappeda Klungkung/anggota Tim 9), dan I Nyoman Sukantra (mantan Kepala Badan Pendapatan Klungkung/anggota Tim 9). Mereka disidangkan majelis hakim yang terdiri dari I Putu Gede Haryadi

(ketua), Guntur (anggota), dan Miptahul Holis (anggota).

Sementara berkas perkara ketiga berisikan dua terdakwa, masing-masing I Gusti Ngurah Gede (mantan Kasi BPN Klungkung/sebagai Sekretaris Tim 9) dan I Gusti Gede Wiratmaja (mantan Kabag Tapem Klungkung/Wakil Sekretaris Tim 9). Majelis hakim yang menyidangkan mereka terdiri dari Cening Budiana (ketua), Miftahul (anggota), dan Nurbaya (anggota).

Dalam tuntutannya yang dibacakan terpisah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Klungkung, para terdakwa Tim 9 ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sesuai dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP.

Namun, JPU menjatuhkan tuntutan yang bervariasi sesuai dengan peran-peran para terdakwa Tim 9. Mantan Sekda Klungkung Ketut Janapria selaku Ketua Tim 9 ditun-


tut JPU hukuman 3 tahun penjara. Demikian pula mantan Kepala BPN Klungkung, AA Sagung Mastini, dituntut 3 tahun penjara. Sedangkan satu terdakwa lainnya dalam satu berkas, I Made Ngurah, bernasib lebih baik karena hanya dituntut 2,5 tahun penjara.

"Menjatuhkan kepada terdakwa I Ketut Janapria dan AA Sagung Mastini dengan hukuman 3 tahun penjara, serta I Made Ngurah dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa penahanan," tegas JPU I Made Pasek Budiawan saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor, Senin kemarin.

Sebaliknya, 6 terdakwa lainnya yang dipisahkan dalam dua berkas berbeda, yakni AA Ngurah Agung, I Nyoman Rahayu, Made Sugiarta, I Nyoman Sukantra, I Gusti Ngurah Gede, dan I Gusti Gede Wiratmadja masing-masing dituntut hukuman 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun penjara. Dalam tuntutannya, JPU juga memasukkan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan

kepada 9 terdakwa dari Tim 9 Dermaga Gunaksa ini. Namun, JPU tidak mencatumkan pengganti kerugian negara kepada semua terdakwa dari Tim 9. JPU beralasan, para terdakwa Tim 9 tidak pernah menikmati uang hasil korupsi tersebut. "Dalam persidangan ditemukan fakta jika para terdakwa tidak pernah menikmati dan memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa ini. Sehingga, para terdakwa tidak dapat dipidana tambahan berupa uang pengganti," tandas JPU.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Tim 9 yakni Simon Nahak cs langsung menyatakan akan melakukan pledoi (pembelaan) dalam sidang berikutnya. "Mohon majelis hakim memberikan kami waktu satu minggu untuk menyampaikan pledoi," tegas Simon Nahak, ketua tim advokat dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Warmadewa. Majelis hakim pun setuju dan menjadwalkan pledoi terdakwa akan dilakukan dalam sidang berikutnya, Senin (10/8) depan. rez



Kisruh Pembahasan PT Karangasem Sejahtera Rencana Penyertaan Modal Rp 50 Juta Masih Tarik Ulur

AMLAPURA, NusaBali

Rencana penyertaan modal di PT Karangasem Sejahtera (KS) Rp 50 juta. Pembagiannya 80 persen saham dari Pemkab Karangasem atau Rp 40 juta dan dari pihak ketiga 20 persen atau Rp 10 juta, menjadi tarik ulur eksekutif dengan legislatif. DPRD Karangasem kurang sependapat penyertaan modal itu, karena lembaganya tidak sepenuhnya milik pemerintah.

Kabag Ekonomi Setdakab Karangasem I Wayan Sutrisna dan Kabag Humas Protokol I Made Supartha menjelaskan hal itu, terkait rencana pengesahan PT KS di Rapat Paripurna DPRD, Kamis (6/8). Hal itu mereka paparkan di Amlapura, Senin (3/8).

Sutrisna menjelaskan, PT KS berdiri tahun 2011, berdasarkan Perda No 07 tahun 2011 tentang pendirian PT KS. Awalnya berdiri untuk mengelola Dermaga Kapal Pesiar Tanah Ampo Desa Ulakan, Kecamatan Manggis. Mengingat pengoperasian dermaga mangkrak, dan belakangan muncul peluang mengelola PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Banjar/

Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, sejak Menteri ESDM Jro Wacik meresmikan PLTS tersebut, Senin (25 Februari 2013).

Saat berdiri belum ada dana penyertaan modal. Sehingga agar bisa dioperasikan mesti ada modal awal. Itulah sebabnya, di agenda rapat Kamis (6/8) meminta persetujuan dari DPRD Karangasem penyertaan modal dari Pemkab Karangasem Rp 40 juta, sisanya Rp 10 juta dari Koperasi Werdi Guna dan unsur profesional.

"Jadi penyertaan modal kami butuhkan Rp 50 juta, itu pun bisa terlaksana tergantung persetujuan dari DPRD Karangasem," lanjut Sutrisna.

Disinggung kenapa terbentuk PT, bukannya Perusda (Perusahaan Daerah) atau BUMD, sesuai keinginan sebagian anggota DPRD, Sutrisna meluruskan. PT, sifatnya fleksibel, sedangkan Perusda atau BUMD, hanya berhak mengurus satu macam usaha, sesuai Permendagri No 03 tahun 1998 tentang perusahaan daerah. "Makanya berbentuk PT, bukan BUMD atau Perusda. Jika berniat mendirikan

Perusda atau BUMD hanya terbatas untuk mengelola PLTS. Itu pun mesti ada kajian khusus. Sedangkan PT KS telah ada kajian Unud Denpasar tahun 2014," lanjutnya.

Sutrisna juga memaparkan, PT KS berniat mengelola PLTS tersebut yang hasilnya menggiurkan, hal itu bisa terlaksana, apabila aset yang masih milik pusat dihibahkan ke Pemkab Karangasem. Walau telah bersurat ke Dirjen Kementerian Energi baru terburukan, per 22 Juni 2015, No Surat 6761.1/2279/Ek Sekda, ternyata belum ada respons.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD I Komang Sudanta gencar melakukan penolakan atas berdirinya PT KS yang di dalamnya ada unsur perorangan atau unsur profesional, yang turut menikmati hasil dari pembagian keuntungan, yakni 20 persen dari total keuntungan nilai jual produksi PLTS tersebut.

Sudanta kembali dikonfirmasi mengatakan, tengah menggagalkan dukungan agar berdirinya PT KS yang memerlukan penyertaan modal dari Pemkab Karangasem ditinjau ulang. **k16**

Edisi : Selasa, 4 Agustus 2015

Hal : 8



Pemkab: Penyertaan Modal Cuma Rp 50 Juta

★ PDIP Minta PT KS Dipending ✓



AMLAPURA, NusaBali
Pemkab Karangasem tegaskan rencana penyertaan modal di PT Karangasem Sejahtera (PT KS) hanya Rp 50 juta, bukannya Rp 217 miliar. Pembagiannya, 80 persen saham (Rp 40 juta) dari Pemkab Karangasem, sementara 20 persen lagi (Rp 10 juta) dari pihak ketiga.

Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Karangasem, I Wayan Sutrisna, hingga saat ini masih terjadi tarik ulur antara eksekutif dan legislatif terkait penyertaan modal Rp 50 juta di PT KS ini. Tarik ulur terjadi karena PT KS tidak sepenuhnya milik pemerintah. "Pengesahan PT KS rencananya dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD Karangasem, 6 Agustus 2015 nanti," ungkap Wayan Sutrisna di Amlapura,

• NUSABALIANANTA

I Wayan Sutrisna

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Sekesa, 4 Agustus 2015
Hal : 1



sambungan - - -

Pemkab: Penyertaan Modal Cuma Rp 50 Juta

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Senin (3/8).

Menurut Wayan Sutrisna, tidaklah mungkin ada penyertaan modal sampai Rp 217 miliar di PT KS. Masalahnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem tahun 2014 saja hanya mencapai Rp 200,27 miliar.

Yang ada, kata Sutrisno, adalah hitungan sementara penjualan produk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Baturinggih periode Maret 2013 hingga Juli 2015 senilai Rp 225,50 miliar. "Penjualan listrik senilai Rp 225,50 miliar itu belum bisa dimohonkan ke PLN, karena PLTS belum diserahkan pusat," katanya.

Sutrisna menjelaskan, PT KS sendiri berdiri tahun 2011, berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pendirian PT KS. Awalnya, PT KS berdiri untuk mengelola Dermaga Kapal Pesiar Tanah Ampo di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Karangasem. Namun, pengoperasian Dermaga Kapal Pesiar Tanah Ampo mangkrak. Belakangan, muncul peluang mengelola PLTS Baturinggih di Desa Baturinggih, Kecamatan Kubu, sejak Menteri ESDM (waktu itu) Jero Wacik meresmikan pembangkit tersebut, 25 Februari 2013 silam.

Menurut Sutrisna, saat PT KS berdiri, belum ada dana penyertaan

modal. Nah, agar bisa dioperasikan, harus ada modal awal. Itu sebabnya, dalam agenda rapat paripurna, Kamis (6/8) lusa, eksekutif akan meminta persetujuan DPRD Karangasem terkait penyertaan modal Rp 40 juta ini. Sedangkan sisanya, Rp 10 juta merupakan penyertaan modal dari Koperasi Werdi Guna dan unsur profesional. "Jadi, untuk penyertaan modal, kami butuhkan Rp 50 juta. Itu pun, nanti baru bisa terlaksana tergantung persetujuan dari DPRD Karangasem," tegas Sutrisna.

Disinggung kenapa mesti dibentuk PT, bukannya Perusda (Perusahaan Daerah) atau BUMD sesuai keinginan modal, kami anggota DPRD Karangasem, menurut Sutrisna, karena alasan fleksibilitas. Dia menyebutkan, PT itu sifatnya fleksibel, sementara Perusda atau BUMD hanya berhak mengurus satu macam usaha, sesuai Permendagri Nomor 03 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah.

"Makanya, berbentuk PT, bukan BUMD atau Perusda. Jika berniat mendirikan Perusda atau BUMD, hanya terbatas untuk mengelola PLTS. Itu pun mesti ada kajian khusus. Sedangkan PT KS telah ada kajiannya dari Unud tahun 2014," beber Sutrisna.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Karangasem dari Fraksi

PDIP, I Komang Sudanta, gengar melakukan penolakan atas berdirinya PT KS yang di dalamnya ada unsur perorangan (profesional) turut menikmati hasil dari pembagian keuntungannya, yakni 20 persen dari total keuntungan nilai jual produksi PLTS Baturinggih. Menurut Sudanta, pihaknya tengah menggalang dukungan agar berdirinya PT KS yang memerlukan penyertaan modal dari Pemkab Karangasem ditinjau ulang.

Sebelumnya, sempat muncul informasi penyertaan modal yang dipasang Pemkab Karangasem di PT KS mencapai Rp 217 miliar. Sebagian diantaranya yakni 20 persen dari Rp 217 miliar atau sekitar Rp 43,4 miliar itu dicuragi akan dimainkan sebagai amunisi untuk kepentingan politik Pilkada Karangasem 2015.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Karangasem, Ni Kadek Darmini, menyatakan penyertaan modal ke PT KS rawan menimbulkan kasus hukum, kalau

sampai dipaksakan. Lagipula, penyertaan modal ini baru dirancang saat masa Pilkada, sehingga dianggap kental muatan politik.

"Baru dirancang jelang Pilkada 2015. Pencairannya kan menjelang coblosan. Jadi, harus dipending dan dibatalkan, daripada nanti menimbulkan masalah hukum.

Lagian, sangat politis sifatnya dan menjadi sorotan penegak hukum," ujar Darmini kepada NusaBali di Denpasar, Senin kemarin.

Menurut Darmini, daripada membangun PT KS, lebih baik dana penyertaan modal diarahkan untuk pembangunan. Tapi, dananya dicairkan setelah ada Bupati Karangasem 2015-2020 terpilih, demi menjaga situasi dan demokrasi yang kondusif di Karangasem. "Kalau sekarang di masa Pilkada, tidak tepat. Mending dana itu dipending, nanti diprogramkan untuk kegiatan kemasyarakatan," ujar Darmini.

Anggota Komisi II DPRD Bali ini mempertanyakan, kenapa harus membuat PT KS? "Lebih baik ke Perusda saja dibawa, sehingga hasil keuntungan nanti bisa langsung menjadi milik daerah. Kalau PT, hanya 80 persen keuntungan masuk ke kas daerah, sisanya 20 persen lagi malah mengarah kepada kelompok. Nah, dana yang mengarah ke kelompok ini rentan penyelewengan. Apalagi pengelolaan PT KS nanti tidak profesional," ujar satu dari empat Srikandi DPRD Bali ini selain Ni Putu Yuli Artini (Fraksi Golkar Dapil Karangasem), Ni Made Sumiati (Fraksi PDIP Dapil Karangasem), dan Utami Dwi Suryadi (Fraksi Demokrat Dapil Denpasar). **k16,nat**

Edisi : Selasa, 4 Agustus 2015

Hal : 15